



Kementerian Desa,  
Pembangunan Daerah  
Tertinggal dan Transmigrasi



Kabupaten Kutai Kartanegara  
Kecamatan Tenggarong seberang  
Desa Bhuna Jaya

Dokumen Perencanaan Tahunan

# RKP DESA

Tahun 2023

**DESA BHUANA JAYA  
KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



**CEKLIS KELANGKAPAN LAMPIRAN RKP DESA  
TAHUN 2023  
DESA BHUANA JAYA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	JENIS LAMPIRAN	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
1.	Berita Acara dan Daftar Hadir Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa ( <i>Notulen dan Daftar Hadir</i> )		
2.	Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa.		
3.	Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.		
4.	Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.		
5.	Data dan Informasi tentang Rencana Pembiayaan Pembangunan Desa.		
6.	Daftar Prioritas Usulan Rencana Program/Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) Tahun Anggaran 2023.		
7.	Daftar Usulan Masyarakat yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.		
8.	Daftar Rencana Kerja Sama Desa.		
	a. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.		
	b. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.		
9.	Rancangan RKP Desa Tahun 2023.		
10.	Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya.		
11.	Gambar Desain dan RAB Kegiatan.		
12.	Daftar Usulan RKP Desa (DU-RKP Desa) Tahun 2024.		
13.	Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa Tahun 2023.		
14.	Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa.		
15.	Berita Acara Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa. ( <i>Notulen dan Daftar Hadir</i> )		
16.	Dokumen Pandangan Resmi BPD.		
17.	Rancangan RKP Desa Tahun 2023. ( <i>Hasil Musdes Perencanaan Desa</i> )		
18.	Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa RKP Desa.		
19.	Tata Tertib Musrenbang Desa RKP Desa.		
20.	Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.		
21.	Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa. ( <i>Notulen dan Daftar Hadir</i> )		
22.	Rancangan RKP Desa Tahun 2023. ( <i>Hasil Musrenbang Desa yang sudah dilakukan penyusunan Prioritas</i> )		
23.	Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RKP Desa.		
24.	Berita Acara Musdes tentang Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RKP Desa. ( <i>Notulen dan Daftar Hadir</i> )		
25.	Dokumen RKP Desa Tahun 2023 dan DU-RKP Desa Tahun 2024.		
26.	Peta Desa.		
27.	Dokumentasi Kegiatan		
	a. Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa		
	b. Penyusunan Rancangan RKP Desa.		
	c. Musdes Perencanaan Desa.		
	d. Musrenbang Desa RKP Desa.		
	e. Musdes pembahasan dan pengesahan RKP Desa.		

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. karena atas limpahan rahmat, hidayah dan maunah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023. Dokumen perencanaan tahunan atau dikenal dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ini merupakan suatu dokumen yang harus disusun sebagai tuntutan penyelenggaraan tata pemerintahan desa yang baik dalam melaksanakan pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran, guna mewujudkan pembangunan Desa Bhuana Jaya yang terarah dan berkesinambungan melalui mekanisme yang berlaku.

Penyusunan RKP Desa ini sebagai referensi untuk pembangunan di Desa sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Perencanaannya disusun berdasarkan tahapan yang mengacu pada regulasi tersebut diatas, yakni:

1. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
2. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
3. pencermatan ulang RPJM Desa;
4. penyusunan rancangan RKP Desa dan DU RKP Desa;
5. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan DU- RKP Desa; dan
6. musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan DU-RKP Desa.

Rencana pembangunan satu tahun ke depan yang akan dilaksanakan di Desa merupakan rencana strategis dari hasil potret Desa yang telah dilakukan oleh Desa sendiri semisal Pendataan SDGs Desa, penggalian aspirasi, pemetaan masalah dan potensinya, serta penentuan prioritas program dan kegiatan sehingga masyarakat memiliki partisipasi dalam kemandirian pembangunan Desa itu sendiri.

Maksud penyusunan RKP Desa Tahun 2023 Desa Bhuana Jaya adalah sebagai penjabaran visi, misi, dan program Desa yang memuat arah kebijakan pembangunan dan keuangan Desa, arah dan strategi pembangunan desa, serta tahapan program dan kegiatan.

Adapun tujuan penyusunan RKP Desa Tahun 2023 Desa Bhuana Jaya adalah *sebagai berikut:*

1. Tersedianya suatu dokumen yang jelas sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran;
2. Menjamin sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian;
3. Terciptanya sinergitas pembangunan Desa Bhuana Jaya dengan rencana pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Sebagai bahan evaluasi dan pengendalian pembangunan desa serta bahan penilaian terhadap hasil capaian kinerja Pemerintahan Desa Bhuana Jaya selama satu tahun; dan
5. Diharapkan dapat mendorong partisipasi dan semangat gotong royong masyarakat Desa Bhuana Jaya.

Demikian Penyusunan Dokumen RKP Desa Tahun 2023 Desa Bhuana Jaya kami buat, besar harapan kami bahwa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) desa Bhuana Jaya ini dapat dilaksanakan secara konsisten, terintegrasi, terpadu dan transparan melalui koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan guna mencapai visi pemerintah Desa yang pada akhirnya mensejahterakan masyarakat Desa Bhuana Jaya secara luas, dan kepada segenap pihak yang terkait kami ucapkan terima kasih.

Bhuana Jaya, 05 Juli 2022  
Kepala Desa Bhuana Jaya

  
EREND EFFENDY

## DAFTAR ISI

Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023	
Ceklis Kelengkapan Lampiran RKP Desa.....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	01
1.2. Dasar Hukum.....	01
1.3. Tujuan dan Manfaat.....	03
1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.....	04
1.5. Sistematika.....	04
<b>BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA</b>	
2.1. Visi dan Misi Kepala Desa.....	05
2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.....	06
2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.....	07
2.4. Gambaran Umum Ekonomi.....	07
2.5. Gambaran Umum Infrastruktur .....	08
<b>BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH</b>	
3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.	10
3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.....	10
3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.....	11
3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.....	12
3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.....	12
<b>BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA</b>	
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2023.....	13
4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.....	14
4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.....	14
4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2023.....	14
4.5. Kebijakan Keuangan Desa.....	15
<b>BAB V PENUTUP</b>	
Penutup .....	17

### LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023.
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.
5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa.
6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
7. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.
9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
10. Rancangan RKP Desa Tahun 2023.
11. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2022.
12. Gambar Desain Kegiatan.
13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
14. Daftar Usulan RKP Desa ( DU-RKP ) Tahun 2024.
15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.

16. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.
17. Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
18. Dokumen Pandangan Resmi BPD.
19. Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2023.
20. Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa.
21. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
22. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2023, Notulen dan Daftar Hadir.
23. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2023.
24. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2023 dan DU-RKP Desa Tahun 2024.
25. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2023, Notulen dan Daftar Hadir.
26. Dokumen RKP Desa Tahun 2023 dan DU-RKP Desa Tahun 2024.
27. Peta Desa.
28. Dokumentasi Foto Kegiatan.
  - a. Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa
  - b. Penyusunan Rancangan RKP Desa.
  - c. Musdes Perencanaan Desa.
  - d. Musrenbang Desa RKP Desa.
  - e. Musdes pembahasan dan pengesahan RKP Desa.

# RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keaneka-ragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni *“Terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri”*.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/ antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

## 1.2 DASAR HUKUM.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
  21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
  22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
  23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
  24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
  25. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 13);
  26. Peraturan Bupati Kutai kartanegara Nomor 44 Tahun 2018 tentang Daftara kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 44);
  27. Peraturan Desa Bhuana Jaya Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bhuana Jaya Tahun 2018 Nomor 07 );
  28. Peraturan Desa Bhuana Jaya Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman pengelolaan Informasi Desa (Lembaran Desa Bhuana Jaya Tahun 2020 Nomor 14 );
  29. Peraturan Desa Bhuana Jaya Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Bhuana Jaya Tahun 2020 Nomor 04);
  30. Peraturan Desa Bhuana Jaya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Tahun 2021 Nomor 22 );

### 1.3 TUJUAN DAN MANFAAT

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun 2023 adalah rencana pembangunan tahunan desa yang disusun oleh masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan satu tahun memasuki ke 3 ( tiga ) dalam dokumen RPJM Desa tahun 2020 - 2025

Rencana pembangunan ini dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya pembangunan yang ada, guna menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

#### a. Tujuan

- a) Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun;
- b) Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
- c) Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
- d) Menetapkan kerangka pendanaan;
- e) Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- f) Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa; dan
- g) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

#### b. Manfaat

- a) Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa;
- b) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;

- c) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
- d) Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa;
- e) Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
- f) Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar Desa.

#### 1.4 PROSES PENYUSUNAN RKP DESA

Proses Penyusunan RKP Desa Bhuana Jaya Tahun 2023 dilakukan melalui tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 Tahun 2020, *sebagai berikut*:

1. Pembentukan tim penyusun RKP Desa;
2. Pencermatan dan penyesuaian rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
3. Pencermatan ulang RPJM Desa;
4. Penyusunan rancangan RKPDes dan DU RKP Desa;
5. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa; dan
6. musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

#### 1.5 SISTEMATIKA

Rencana Kerja Pemerintah Desa Bhuana Jaya Tahun 2022 disusun dengan sistematika *sebagai berikut*:

##### BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
- 1.5. Sistematika.

##### BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- 2.1. Visi – Misi Kepala Desa.
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
- 2.5. Gambaran Umum Insfrastruktur.

##### BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
- 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

##### BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2023.
- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
- 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
- 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024.
- 4.5. Kebijakan Keuangan Desa.

##### BAB V : PENUTUP LAMPIRAN – LAMPIRAN

## BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

### 2.1. VISI DAN MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi-Misi Kepala Desa.

Visi-Misi Kepala Desa Bhuana Jaya disamping merupakan Visi-Misi Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Kepala Desa Bhuana Jaya, *sebagai berikut*:

**“Mewujudkan Desa Bhuana Jaya yang maju, aman, Cerdas dan berdaya saing berdasarkan gotong royong”.**

Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi Desa Bhuana Jaya merupakan penjabaran lebih operasional dari visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai visi Desa Bhuana Jaya.

Dalam meraih visi Desa Bhuana Jaya seperti yang sudah dijabarkan diatas dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Bhuana Jaya *diantaranya*:

1. Mewujudkan dan meningkatkan tatakelola pemerintah Desa yang baik
2. Mewujudkan dan meningkatkan pelayanan yang prima dan maksimal
3. Mewujudkan dan meningkatkan pembangunan
4. Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga dan kesenian local Desa
5. Menjembatani dan memperjuangkan para pemuda yang ingin bekerja di Perusahaan yang ada di sekitar Desa
6. Menyediakan Dana social untuk membantu warga desa yang tertimpa musibah
7. Melakukan terobosan untuk peningkatan ekonomi masyarakat

Disamping Visi dan Misi Desa Bhuana Jaya juga mengusung moto desa Bhuana Jaya yakni “ Bhuana Jaya BANGKIT “, yang merupakan akronim atau kepanjangan dari Bersih, Aman, Nyaman, Giat, Kreatif, Indah dan Tertib. Motto Desa ini menjadi yel yel kebiasaan dalam pertemuan pertemuan musyawah di Desa, sehingga diharapkan dapat memotivasi seluruh masyarakat Desa Bhuana Jaya untuk ikut berpartisipasi secara menyeluruh dalam menciptakan tata kelola desa.

Kemudian dari pada itu untuk membumikan motto tersebut di ciptakan Mars Bhuana Jaya Bangkit yang diharapkan dapat mendorong semangat warga masyarakat untuk lebih mencintai Desanya serta meyakinkan bahwa di Desa kita bias, sumber pangan adanya di desa, mengutip ucapan pendiri Negara kesatuan Republik Indonesia Drs. Moh. Hatta ; Indonesia bersinar karena ribuan lilin lilin didesa selalu menyala. MERDESAA !!!!

## 7.1. GAMBARAN UMUM SOSIAL BUDAYA

### a. Demografi

Jumlah Penduduk Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan data Profil Desa tahun 2022 sebesar 4751 jiwa yang terdiri dari 2.474. laki laki dan perempuan 2.277 jiwa sesuai dengan tabel dibawah ini:

Tabel 1  
Pertumbuhan Penduduk

No.	Kelompok Umur (Tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase (%)
1.	0 - 4	121 Jiwa	123 Jiwa	244 Jiwa	5%
2.	5 - 9	196 Jiwa	161 Jiwa	357 Jiwa	7%
3.	10 - 14	215 Jiwa	214 Jiwa	429 Jiwa	10%
4.	15 - 19	199 Jiwa	174 Jiwa	373 Jiwa	7%
5.	20 - 24	190 Jiwa	184 Jiwa	374 Jiwa	8%
6.	25 - 29	177 Jiwa	173 Jiwa	350 Jiwa	7%
7.	30 - 34	188 Jiwa	178 Jiwa	366 Jiwa	8%
8.	35 - 39	168 Jiwa	172 Jiwa	340 Jiwa	7%
9.	40 - 44	196 Jiwa	173 Jiwa	369 Jiwa	8%
10.	45 - 49	183 Jiwa	148 Jiwa	331 Jiwa	7%
11.	50 - 54	155 Jiwa	154 Jiwa	309 Jiwa	7%
12.	55 - 59	119 Jiwa	114 Jiwa	233 Jiwa	4%
13.	60 - 64	109 Jiwa	100 Jiwa	209 Jiwa	4%
14.	65 +	257 Jiwa	209 Jiwa	466 Jiwa	10%
<b>Jumlah</b>		<b>2.474 Jiwa</b>	<b>2.277 Jiwa</b>	<b>4751 Jiwa</b>	<b>100%</b>

Sumber Data Profil Desa Tahun 2022

Kemudian kalau kita lihat trend pertumbuhan pencari kerja dari tahun ketahun semakin meningkat walaupun peningkatanya tidak begitu signifikan.

Tabel 2  
Pertumbuhan Angkatan Kerja

Klasifikasi	2020		2021		2022		%
	L	P	L	P	L	P	
Usia Kerja 15 s/d 65	2019	2013	2028	2012	2346	2125	
Angkatan Kerja	115	120	218	199	208	155	
Mencari Kerja	85	43	102	67	198	201	

Sumber Data Profil Desa Tahun 2022

### b. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan. Di Desa Bhuana Jaya., masih terdapat 138 perempuan yang belum tamat SD dan 120 laki laki. Selengkapnya sebagaimana dalam table berikut:

Tabel 3  
Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	L	P	Jumlah
1.	Tidak Tamat SD	120	138	258
2.	Tamat SD	574	579	1.153
3.	Tamat SLTP	285	290	575
4.	Tamat SLTA	495	480	975
5.	Tamat Akademi / PT	102	66	168
<b>Jumlah</b>		<b>1.576</b>	<b>1.553</b>	<b>3.129</b>

Sumber Data Profil Desa Tahun 2022

c. **Kesehatan**

Kesehatan adalah merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat Desa Bhuana Jaya, untuk mendukung Program Nasional.

*Tabel 4*  
**Indikator Kesehatan**

URAIAN	2020	2021	2022
% Penolong Balita Tenaga Kesehatan	3	3	3
Angka Kematian Bayi (IMR)	1	0	0
Angka Kematian Ibu Melahirkan (MMR)	1	0	0
Cakupan Imunisasi	99%	99%	100%
Balita Gizi Buruk	1	0	1

*Sumber Data Profil Desa Tahun 2022*

7.2. **GAMBARAN UMUM KEMISKINAN**

Berdasarkan Analisa Kemiskinan Partisipatif Jumlah RTM di Desa Bhuana Jaya sejumlah 132 KK, yang tersebar hampir merata di 4 (empat) dusun.

*Tabel 5*  
**Kategori Kemiskinan**

Kategori	2020	2021	2022
Sangat Miskin	2 KK	1 KK	0 KK
Hampir Miskin	0 KK	0 KK	0 KK
Miskin	67 KK	123 KK	123 KK
Kaya	1.253 KK	1.290 KK	1.342 KK
Sangat Kaya	- KK	- KK	- KK
<b>JUMLAH</b>	<b>1.322 KK</b>	<b>1.414KK</b>	<b>1.465 KK</b>

*Sumber Data Profil Desa Tahun 2022*

7.3. **GAMBARAN UMUM EKONOMI**

a. **Pertumbuhan Ekonomi**

Salah satu indikator ekonomi untuk mengukur hasil pembangunan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari data PDRB dapat dilihat pertumbuhan ekonomi suatu desa dan kontribusi sektor dalam kegiatan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Desa Bhuana Jaya. Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, dapat dilihat dalam table *dibawah ini*:

*Tabel 6*  
**Pertumbuhan Ekonomi**  
**Desa Bhuana Jaya Tahun 2022**

Tahun	PDRB (RP)		Laju Pertumbuhan %
	Harga Berlaku	Harga Konstan	
2022			
2021			
2020			

*Sumber Data Profil Desa Tahun 2022*

b. Potensi Sumber Perekonomian

Tabel 7  
Potensi Hasil Pertanian

No	Komoditas	Produksi / Tahun		
		2020	2021	2022
<b>1.</b>	<b>Tanaman Pangan</b>			
	- Padi	702 ha	745 ha	755.25 ha
	- Jagung	3 ha	5 ha	- ha
	- Ubi Kayu	15 ha	10 ha	8 ha
<b>2.</b>	<b>Buah Buahan</b>			
	- Rambutan	23 ha	23ha	23 ha
	- durian	1,5 Ha	1.5 Ha	3 Ha
<b>3.</b>	<b>Perkebunan</b>			
	- Kelapa	12ha	12 ha	12 ha
	- Karert	9 Ha	9 Ha	9 Ha
	- sawit	4 Ha	7 Ha	8 Ha

Sumber Data Profil Desa Tahun 2022

Tabel 8  
Potensi Peternakan dan Perikanan

No	Komoditas	Produksi / Tahun		
		2020	2021	2022
<b>1</b>	<b>Peternakan</b>			
	- Sapi	56 ekor	70 ekor	315 ekor
	- Kerbau	.....	.....	.....
	- Kambing	115 ekor	109 ekor	202 ekor
	- Ayam	3522 ekor	3115 ekor	3267 ekor
<b>2</b>	<b>Perikanan</b>			
	- Keramba	.....	.....	.....
	- Tambak	.....	.....	.....
	- Kolam	3 Kwintal	3 Kwintal	3,5 Kwintal

Sumber Data Profil Desa Tahun 2022

7.4. GAMBARAN UMUM INFRASTRUKTUR

Secara umum gambaran kondisi umum infrastruktur yang ada di Desa Bhuana Jaya sebagai berikut:

Tabel 9  
Kondisi Infrastruktur Perhubungan

No	Uraian	Kondisi		Jumlah Panjang Jalan
		Baik (M)	Rusak (M)	
<b>1</b>	<b>Jalan Desa</b>			
	- Aspal	3 Km	4 Km	7 Km
	- Rabbat beton	12 Km	5 Km	17 Km
	- Tanah	5 Km	4 Km	9 Km
<b>2</b>	<b>Jalan Antar Desa</b>			
	- Aspal	0 Km	4 Km	4 Km
	- Rabbat beton	3 Km	0 Km	3 Km
	- Tanah	0 Km	0 Km	0 Km

Sumber Data Profil Desa Tahun 2022

Tabel 10

**Kondisi Infrastruktur Irigasi**

No.	Uraian	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1.	Saluran Primer	3 Km	5 Km	8 Km
2.	Saluran Skunder	-	-	-
3.	Saluran Tersier	-	-	-

Sumber Data Profil Desa Tahun 2022

Tabel 11

**Kondisi Infrastruktur Permukiman**

No.	Uraian	2020	2021	2022
1.	Rumah Tidak Sehat	12 KK	8 KK	6 KK
2.	Rumah Tidak Layak Huni	5 unit	4 unit	3unit

Sumber Data Profil Desa Tahun 2022

### **BAB III**

#### **RUMUSAN PRIORITAS MASALAH**

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidak cermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan *efisiensi* perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya *inefisiensi* anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, *pengarusutamaan* perdamaian, serta kearifan lokal.

Dalam dokumen RKP Desa Tahun 2023 permasalahan Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 (empat) aspek, *sebagai berikut*:

#### **3.1. EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PADA RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA**

Sesuai hasil kajian, monitoring dan temuan temuan dilapangan, dari hasil pelaksanaan RKP tahun lalu yang telah di inventarisir tentang permasalahan dan hambatan yang perlu dibenahi , ditingkatkan , dan bahkan perlu kembali kiranya dituangkan ulang pada RKP berikutnya mengenai pelaksanaan pembangunan, *diantaranya*:

1. APB Desa masih terbatas dan hanya mengandalkan keuangan DD dan ADD serta sumber sumber PADesa masih belum digali dan dikembangkan dengan maksimal sehingga mempersulit mewujudkan perencanaan pembangunan yang mampu memenuhi keinginan masyarakat.
2. Kondisi infrastruktur yang ada khususnya jalan sudah memprihatinkan terutama Poros di RT.11 menuju arah Desa Bukit Pariaman dan beberapa titik wilayah antar dusun sehingga menghambat sistem transportasi dan distribusi lokal.
3. Kondisi sosial yang labil dan nilai nasionalisme masyarakat yang condong menurun dampak dari rendahnya literasi media sosial sehingga menimbulkan dimungkinkan suasana yang kondusif, aman damai yang sekaligus mempengaruhi upaya pemberdayaan masyarakat.
4. Kemampuan dan kapasitas aparat pemerintah desa masih sangat terbatas sehingga perlu sekali untuk ditingkatkan dan diperdayakan agar mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintah sesuai tuntutan perkembangan.
5. Lemahnya kelembagaan Desa seperti PKK, Karang Taruna, LPMD yang mana kelembagaan tersebut seharusnya menjadi penopang jalannya roda Pemerintahan Desa, sehingga perlunya dorongan dari seluruh komponen desa melalui upaya penganggaran yang cukup dan pembinaan untuk lembaga yang lebih berdaya.

#### **3.2. EVALUASI LAJU PENCAPAIAN SDGs DESA**

Berdasarkan laju pencapaian Data SDGs Desa tahun 2022 ini, Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara masuk pada tipologi Desa Berjaring yakni SDGs ke 17 Kemitraan untuk pembangunan sesuai akses data yang didapat dari Sistem Informasi Desa. Dari hal ini, evaluasi berdasarkan laju SDGs Desa tersebut Desa akan lebih mengembangkan kerjasama melalui pihak ketiga seperti optimalisasi CSR beberapa Badan usaha yang ada diwilayah desa Bhuana Jaya, pengembangan Kawasan Perdesaan yakni kawasan seperi yang meliputi Desa Kertabuana, Bukit Pariaman, Sukamaju dan Desa seperi.

### 3.3. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJM Desa

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Desa Bhuana Jaya di era desentralisasi, demokrasi dan globalisasi ini, kebijakan pembangunan akan diarahkan pada 3 (tiga) strategi utama pembangunan jangka menengah desa secara berkala dan berkesinambungan, yakni ; 1). Terlaksananya sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan efektif, 2). Terwujudnya infrastruktur desa yang mendukung pengembangan ekonomi masyarakat, dan 3). Terwujudnya kondisi lingkungan yang aman, tenang dan sejahtera sesuai motto Desa “ Bhuana Jaya BANGKIT”

Kebijakan pembangunan secara umum dititikberatkan untuk menunjang peningkatan pendapatan masyarakat disektor pertanian dalam arti luas dan perdaganganserta UMKM. Yang titik akhirnya akan menekan angka kemiskinan.

Berdasarkan Peraturan Desa Bhuana Jaya Nomor 04 Tahun 2020 tentang RPJM Desa Bhuana Jaya tahun 2020. - 2025. prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 2 (dua) masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut *adalah*:

#### 1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul.

- Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJM Desa Tahun 2020.-2025. dilaksanakan dengan baik dan maksimal.
- Partisipasi masyarakat dalam gotong royong berjalan dengan cukup baik namun perlunya pelestarian kegiatan tersebut sebagai ciri khas masyarakat Desa.
- Sistem organisasi Organisasi kemasyarakatan Desa, organisasi kesenian komunitas paguyuban, majelis majelis keagamaan merupakan asset dalam membangun desa,serta perlunya pembinaan kelembagaan.
- Pengelolaan Tanah Desa perlu penunjang pendataan yang lebih baik serta identifikasi tanah dan asset desa lainnya terutama yang dianggap kewenangan hak asal usul Desa.

#### 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa.  
Pada bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, program/kegiatan yang direncanakan pada dokumen RKP Desa Tahun 2023 adalah : Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa, Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa, Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan, Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan dan Pertanahan.
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.  
Pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, program/kegiatan yang direncanakan pada dokumen RKP Desa Tahun 2023 adalah : Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kawasan Permukiman, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika, Energi dan Sumber Daya Mineral dan Pariwisata.
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.  
Pada bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, program/kegiatan yang direncanakan pada dokumen RKP Desa Tahun 2023 adalah : Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat,. Kebudayaan dan Keagamaan, Kepemudaan dan Olah Raga dan Kelembagaan Masyarakat.
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.  
Pada bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, program/kegiatan yang direncanakan pada dokumen RKP Desa Tahun 2023 adalah : Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Peternakan, Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Dukungan Penanaman Modal,. serta Perdagangan dan Perindustrian.

- Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya  
 Pada bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya, program/kegiatan yang direncanakan pada dokumen RKP Desa Tahun 2023 adalah : Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak.

### **3.4. IDENTIFIKASI BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT**

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah Desa.

Masalah tersebut *meliputi:*

1. Masih banyak tepian drainase sungai yang rendah mengakibatkan air meluap pada saat musim hujan sehingga perlu adanya kontinuitas pembangunan parit drainase diseluruh jalan Desa yang dianggap perlu.
2. Kondisi beberapa jalan desa berada pada sisi tebing/jurang juga kondisi rawan longsor pada posisi seperti diatas termasuk ada beberapa pemukiman warga yang terancam longsor.
3. Sebagian jalan desa banyak yang rusak diakibatkan oleh intensitas curah hujan tinggi, sehingga perlu adanya perbaikan jalan untuk menunjang sarana dan prasarana transportasi dan ekonomi masyarakat.
4. Aliran sungai yang terus menerus terjadi pendangkalan menjadikan luapan yang tak terkendali disaat hujan dengan intensitas tinggi sehingga dapat menggenangi beberapa hamparan sawah bahkan juga pemukiman warga yang didataran rendah.
5. Antisipasi rawan kebakaran hutan dan lahan mengingat Desa Bhuana Jaya separo lebih dari luas wilayah adalah Kawasan hutan dan lahan perkebunan.

### **3.5. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH**

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah adalah *sebagai berikut:*

#### **I. BIDANG EKONOMI**

1. Peningkatan kapasitas pertanian dalam arti luas
2. Pemberdayaan UMKM, optimalisasi pasar Desa dan Bumdes
3. Manajemen pemasaran dan pengolahan pasca panen

#### **II. BIDANG PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA**

1. Peningkatan Kapasitas perangkat Desa
2. Pembinaan bagi PMKS dan pemberdayaan Puskessos, bedah rumah
3. Pembinaan seni budaya lokal

#### **III. BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH**

1. Pelebaran dan pengaspalan Jalan Desa, perbaikan jaringan irigasi dan JUT
2. Pembangunan parit drainasi
3. Perbaikan Jembatan gorong gorong
4. Pembangunan gedung TK

## BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2023 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dan lain-lain. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Bhuana Jaya secara detail dikelompokkan, *sebagai berikut:*

### 4.1. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA DESA TAHUN 2023

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat, *yang meliputi:*
  - a) Sistem organisasi masyarakat adat;
  - b) Pembinaan kelembagaan masyarakat;
  - c) Pembinaan lembaga dan kearifan local/hukum adat;
  - d) Pengelolaan tanah kas Desa;
  - e) Pengembangan peran masyarakat Desa
  - f) Optimalisasi CSR Perusahaan yang ada di Desa
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa, *yang meliputi:*
  - a) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, *diantaranya:*
    1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan;
    2. Operasional Perkantoran;
    3. Operasional BPD;
    4. Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran;
    5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran (Peralatan dan Perlengkapan Kantor);
  - b) Bidang pelaksanaan pembangunan, *diantaranya:*
    1. Rehab Jembatan kayu di Kelompok tani Dewi sri;
    2. Pembanguana Jembata arah RT.06 dekat lahan Pak Rudin;
    3. Semenisasi Jalan Desa Depan Pasar malam;
    4. Penerangan Jalan Umum khususnya RT,11
    5. Pembangunan embung di kawasan RT.10;
    6. Pembangunan Gedung TK.Persada
    7. Pembangunan parit drainase RT.13
    8. Pembangunan Gorong gorong di batas RT.13 dan 14
    9. Pembangunan gorong-gorong jalan desa dekat rumah Pak,Daruki RT,1
    10. Lanjutan semenisasi Jalan desa RT.06 TSM
    11. Pembangunan Gapura selamat datang di Batas Desalokasi Dekat SMP
    12. Pembangunan parit drainase RT,19 ke arah Madrasah mujahidin
    13. Pembangunan tempat pembuangan akhir ( TPA dan pengelolaannya )
    14. Pembangunan parit Irigasi di kelompok tani Bhinika Jaya
    15. Penyusunan Profil Desa;
    16. Pemberian Makanan Tambahan di Posyandu;
  - c) Bidang pembinaan kemasyarakatan, *diantaranya:*
    1. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban;
    2. Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan keagamaan Tingkat Desa;
    3. Fasilitasi TP-PKK;
  - d) Bidang pemberdayaan masyarakat Desa, *diantaranya:*
    1. Penyelenggaraan Musrenbang Desa;

2. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa);
3. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban;
4. Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
5. Bulan Bhakti Gotong Royong;
6. Lomba Desa;
7. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi tepat guna;

#### 4.2. BERDASARAKAN KEWENANGAN HAK ASAL USUL

Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJM Desa Tahun 2020.-2026 dengan memprioritaskan tentang pengembangan kesenian Desa, kearifan lokal yang ada didesa seperti rukun kematian jamaah yassin, kelompok kelompok masyarakatan yang mendukung pembangunan Desa

#### 4.3. BERDASARAKAN KEWENANGAN LOKAL SKALA DESA

Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa dibagi menjadi 5 (lima) bidang kegiatan yang meliputi:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya.

#### 4.4. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Prioritas program pembangunan skala Supra Desa/kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya. Namun sehubungan dengan adanya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja serta terjadinya kemungkinan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara .

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Desa Bhuana Jaya yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Adapun prioritas program dan kegiatan tersebut *adalah:*

##### I. BIDANG EKONOMI

1. Pengadaan alat mesin pertanian/ Alsintan
2. Optimalisasi Rumah Kompos sebagai produsren pupuk pertanian
3. Pengembangan Ternak sapi
4. Optimalisasi dan lahan tidur untuk perkebunan

##### II. BIDANG PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA

1. Pembinaan Apatur Desa dan Lembaga Desa
2. Pembangunan Gedung TK
3. Pembentukan Pokdarwis dan rintisan pengelolaan Desa wisata sosial budaya

##### III. BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

1. Pembanguana Jalan Poros desa RT.11 sepanjang 6 Km
2. Lanjutan Pelebaran dan pengaspalan Jalan Desa
3. Peningkatan jalan usaha tani
4. Lanjutan semenisasi parit irigasi sepanjang 780 m

#### 4.5. KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan Desa sesuai amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pelaksananya, Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, maka setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa membahas dan menyepakati Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang disusun secara partisipatif dan transparan. Dimana proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat Musyawarah BPD untuk penetapannya. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa) di dalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

##### a. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kas Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Perkiraan pendapatan Desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga dan Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Bhuana Jaya. Kecamatan Tenggarong Seberang. Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 4.347.186.000,- (Empat milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu Rupiah), yang *bersumber dari*:

No	Uraian	Jumlah	
1.	Pendapatan Asli Desa		
	a. Pengelolaan Tanah Kas Desa	Rp.	1.043,939.100,-
	b. lain-lain	Rp.	00.000.000,-
2.	Dana Desa bersumber APBN (DD)	Rp.	1.102.074.000,-
3.	Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten	Rp.	65.188.800,-
4.	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp.	1.635.984.100,-
5.	Bantuan Keuangan dari Kabupaten		
	a. Dari Pemerintah	Rp.	00.000.000,-
	b. Dari Pemerintah Provinsi	Rp.	50.000.000,-
	c. Dari Pemerintah Kabupaten (BKK.RT)	Rp.	00.000.000,-
6.	Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga	Rp.	450.000.000,-
7.	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	Rp.	00.000.000,-
	<b>JUMLAH</b>	<b>RP.</b>	<b>4.347.186.000,-</b>

##### b. Belanja Desa

Kebijakan Umum Belanja Desa adalah *sebagai berikut*:

- 1) Senilai Minimal 70% digunakan untuk:

No.	Bidang	Jumlah	
1.	Bid. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	567.410.781
2.	Bid. Pembangunan Desa	Rp.	995.020.000
3.	Bid. Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	1.091.316.000
4.	Bid. Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	331.327.000

5.	Bid. Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya	Rp.	42.800.000
<b>TOTAL</b>		<b>Rp.</b>	<b>2.985.073.781</b>

2) Senilai Maksimal 30% Operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa:

No	Bidang		Jumlah
1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp.	367.741.680
2.	Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa	Rp.	237.340.000
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.</b>	<b>595.081.680</b>

**c. Pembiayaan**

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud *terdiri dari:*

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

- 1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya;
- 2) Pencairan Dana Cadangan;
- 3) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
- 4) Penerimaan Pinjaman

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

- 1) Pembentukan Dana Cadangan; dan
- 2) Penyertaan Modal Desa.

## BAB V PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan kesepakatan dalam Musrenbang Desa.



Ditetapkan di Desa Bhuana Jaya  
Pada tanggal : 12 September 2022  
Kepala Desa Bhuana Jaya

**EREND EFFENDY**



**KEPALA DESA BHUANA JAYA**

**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**PERATURAN DESA BHUANA JAYA**

**NOMOR 24 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 19 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA BHUANA JAYA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49, Ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan Dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) Bhuana Jaya Tahun 2023
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2989);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2006 Nomor 08);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2009 tentang tata cara Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 01);
23. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 13);
24. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 07) ;
25. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 08);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 01);
27. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 7);
28. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 8);
29. Peraturan Desa Bhuana Jaya Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Bhuana Jaya Tahun 2020 Nomor 4);
30. Peraturan Desa Bhuana Jaya Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bhuana Jaya Tahun 2018 Nomor 7);
31. Peraturan Desa Bhuana Jaya Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman pengelolaan Informasi Desa (Lembaran Desa Bhuana Jaya Tahun 2020 Nomor 14);
32. Peraturan Desa Desa Bhuana Jaya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Bhuana Jaya Tahun 2021 Nomor. 22);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BHUANA JAYA  
dan  
KEPALA DESA BHUANA JAYA

MEMUTUSKAN:  
Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
15. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara

terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.

17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah
21. Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
22. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
23. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
25. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
26. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
27. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.

28. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
29. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
30. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
31. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
32. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
33. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.

## BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

### Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
- 1.5. Sistematika.

- BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA
- 2.1. Visi – Misi Kepala Desa.
  - 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
  - 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
  - 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
  - 2.5. Gambaran Umum Insfrastruktur.
- BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
  - 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
  - 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
  - 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
  - 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.
- BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2022.
  - 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
  - 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
  - 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2023.
  - 4.5. Kebijakan Keuangan Desa.
- BAB V : PENUTUP
- LAMPIRAN
1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
  2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2022.
  3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
  4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.
  5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa.

6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
7. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.
9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
10. Rancangan RKP Desa Tahun 2023.
11. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2022.
12. Gambar Desain Kegiatan.
13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
14. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2024.
15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.
16. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.
17. Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
18. Dokumen Pandangan Resmi BPD.
19. Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2023.
20. Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa.
21. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
22. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2023, Notulen dan Daftar Hadir.
23. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2023.
24. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2023 dan DU- RKP Desa Tahun 2024.
25. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2023., Notulen dan Daftar Hadir.

26. Dokumen RKP Desa Tahun 2023 dan DU-RKP Desa Tahun 2024.
  27. Dokumentasi Foto Kegiatan.
- (2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### Pasal 3

RKP Desa Tahun 2023 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2023

### Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

### Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

### Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Desa Bhuana Jaya  
Pada tanggal : 29 Desember 2022  
KEPALA DESA BHUANA JAYA



Diundangkan di : Desa Bhuana Jaya  
Pada tanggal : 29 Desember 2022  
SEKRETARIS DESA BHUANA JAYA

**SUWONDO**  
LEMBARAN DESA BHUANA JAYA TAHUN 2022 NOMOR 22